



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 13770, tempat tanggal lahir: Bukittinggi/ 17 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat e-mail i@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, NIK 130711, tempat dan tanggal lahir: Bukittinggi/ 01 Agustus 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Desember 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor

Halaman 1 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XII/2014, tanggal 15 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Lima Puluh Kota, selama 3 (tiga) bulan, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Lima Puluh Kota, selama 5 (lima) bulan, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
- 2.1. Anak I, laki-laki, lahir tanggal 03 Oktober 2015;
- 2.2. Anak II, perempuan, lahir tanggal 22 Desember 2018;
3. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun semenjak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan;
- 3.1. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dengan kata-kata yang kasar dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;
- 3.2. Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Simus, bahkan Termohon telah mengakui secara langsung kepada Pemohon bahwa Termohon telah melakukan hubungan biologis dengan laki-laki tersebut;
- 3.3. Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon selaku suami sah Termohon;
4. Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus-menerus, sehingga sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di alamat yang tertera pada identitas Termohon di atas, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Jorong Simpang Tiga Kenanga, Nagari Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor 471/07/WN/SA/I-2022, tanggal 12 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Wali

Nagari Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;

8. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga bersama Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin disatukan lagi, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon secara *in person* telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Simalungun yaitu Asep Nurdiansyah, S.H. yang bertindak sebagai mediator;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk pelaksanaan mediasi tersebut, akan tetapi sesuai laporan Mediator tanggal 02

Halaman 3 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022, yang menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa dalam menempuh proses mediasi meskipun gagal mencapai kesepakatan untuk rukun dalam rumah tangganya, akan tetapi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan terhadap hal-hal sebagai berikut;

1. 2 (dua) orang anak bernama **anak I**, laki-laki, lahir pada tanggal 03 Oktober 2015 dan **Anak II**, perempuan, lahir pada tanggal 22 Desember 2018 diasuh dan dirawat oleh Termohon selaku Ibu kandung;
2. Nafkah dua orang anak tersebut minimal sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (setidak-tidaknya berusia 21 tahun);

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon, kecuali yang diakuinya secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon ini;
- Bahwa identitas Termohon sampai dengan poin 2 (dua) posita permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa poin 3 (tiga) posita permohonan Pemohon adalah tidak benar, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2021 tepatnya 15 (lima belas) hari setelah hari raya idul fitri;
- Bahwa poin 3.1 posita permohonan Pemohon adalah benar, Termohon bersikap kurang menghargai Pemohon dikarenakan Pemohon terlebih dahulu sering berkata kasar dan mengejek Termohon;
- Bahwa poin 3.2 posita permohonan Pemohon adalah benar, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Simus, namun Termohon membantah pernah mengaku melakukan hubungan badan dengan laki-laki

Halaman 4 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Termohon hanya sekedar mengirim pesan mesra melalui media sosial, Termohon melakukan hal tersebut lantaran Pemohon kurang memberikan perhatian dan sering menghina Termohon selaku isteri Pemohon;

- Bahwa poin 3.3 posita permohonan Pemohon adalah tidak benar, Termohon pergi meninggalkan rumah atas izin Pemohon dan tidak pernah keluar dari rumah kecuali bersama Pemohon;
- Bahwa poin 4 (empat) posita permohonan Pemohon adalah benar, Pemohon dan Termohon saling nasehat menasehati satu sama lain, namun Termohon sudah berusaha memperbaiki sikap;
- Bahwa poin 5 (lima) posita permohonan Pemohon adalah benar, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Termohon meninggalkan kediaman bersama dan diantar ke rumah orang tua Termohon oleh ayah Pemohon;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai, asalkan Pemohon mematuhi dan mentaati isi kesepakatan dalam mediasi dan kesepakatan itu di masukkan dalam putusan perkara ini;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap sebagaimana permohonannya dan tidak keberatan serta sanggup untuk memenuhi kesepakatan yang ada dalam mediasi dan tidak keberatan di masukkan dalam putusan perkara ini;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 175/08/XII/2014 tanggal 15 Desember 2021 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, dan diberi kode P;

Halaman 5 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.LK



B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kandis Kabupaten Siak, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah Ibu Tiri Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Lima Puluh Kota, selama 3 (tiga) bulan, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Lima Puluh Kota, selama 5 (lima) bulan, dan terakhir tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau sampai berpisah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh dan dirawat oleh Termohon;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Pemohon, Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, dengan lebih mementingkan diri sendiri daripada Pemohon dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang merupakan tetangga Pemohon dan Termohon, Saksi mengetahui karena Termohon telah mengaku kepada Pemohon dan Saksi bahwa Termohon telah melakukan hubungan badan dengan laki-laki tersebut bahkan laki-laki tersebut juga mengaku kepada Pemohon, dan Termohon pernah mengatakan pada Saksi bahwa Pemohon kurang melayani Termohon dalam hal hubungan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Saksi diberitahu

Halaman 6 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon dan selingkuhan Termohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2021 dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon yang diantar oleh Pemohon dan orang tua Pemohon ke rumah orang tua Termohon;

- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

- Bahwa Saksi tidak ada kesanggupan lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah Paman Pemohon. di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan suami isteri yang menikah tahun 2014;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Saksi diberitahu Pemohon tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua pihak;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;

- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2021 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan atau bantahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adnan Prasetyo berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1307-LU-12112015-0040 tanggal 12 November 2015, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.1 dan diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arsyila Nafia Khanza berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1307-LU-22012019-0006 tanggal 22 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.2 dan diparaf;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi I, tempat/ tanggal lahir : Manganti/ 16 Januari 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah Ibu kandung Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2014 di Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kandis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dirawat dan diasuh oleh Termohon;

Halaman 8 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon dituduh oleh Pemohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon menyatakan kepada Saksi bahwa Termohon terpaksa mengaku telah melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain karena Termohon diancam Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Saksi diberitahu Termohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon yang diantar ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Saksi tidak ada kesanggupan lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir : Padang Jopang, 28 Maret 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan eks pelajar, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah Adik kandung Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan suami isteri yang menikah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar beberapa kali;

Halaman 9 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon dituduh oleh Pemohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Saksi menerangkan bahwa laki-laki tersebut tidak mempunyai hubungan dengan Termohon melainkan laki-laki tersebut sering menguntit Termohon ketika Pemohon tidak ada di rumah sehingga Saksi datang ke tempat Termohon menemani Termohon ;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2021 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh 2 (dua) orang Saksi, Termohon membenarkan dan tidak memberikan tanggapan atau bantahan, sedangkan Pemohon tidak memberikan tanggapan atau bantahan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan bersedia memberikan akibat cerai yang telah di sepakati serta bermohon agar perkaranya dapat di kabulkan;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Termohon asalkan Pemohon bersedia memberikan akibat cerai yang telah di sepakati serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada keadaan-keadaan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 10 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon berdomisili di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan yudiksi Pengadilan Agama Tanjung Pati. Oleh karena itu pengajuan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 237/32/XI/2012 tanggal 23 November 2012 (*vide P*). Oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan kembali rukun, sehingga ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Mediasi dengan Mediator Asep Nurdiansyah, S.H. Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati. Sesuai dengan Laporan Hakim Mediator tanggal 02 Februari 2022. Dengan demikian kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Pemohon dan Termohon dan dari mediator tersebut, mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil/gagal untuk rukun dalam rumah tangganya, namun antara Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai akibat perceraian sebagaimana tersebut dalam bahagian pokok perkara. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta telah terpenuhi pula ketentuan pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah dijalani sejak menikah pada tanggal 12 Desember 2014 pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 tidak ada keharmonisan lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tidak terima dan sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Pati memberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan izin untuk menjatuhkan talak diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Halaman 12 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara sempurna sebagian dalil permohonan Pemohon, dan membantah sebagian lainnya. Adapun dalil permohonan Pemohon yang diakui secara sempurna oleh Termohon adalah tentang identitas Termohon, tentang perkawinan, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan kronologis pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya. Diantara hal yang dibantah oleh Termohon adalah posita poin 3 (tiga) tentang awal mula perselisihan rumah tangga dan posita poin 3.3 tentang Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon. Sedangkan terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, maka Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asalkan Pemohon mematuhi isi kesepakatan dalam mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan replik dan duplik yang selengkapya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg *jo.* 1926 KUH Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka pengakuan Termohon tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih

Halaman 13 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 1 (satu) alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi, dan Termohon juga mengajukan 2 (dua) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang tidak dibantah oleh Termohon. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, syarat materil bukti surat sudah terpenuhi karena bukti P mendukung dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Endah Sutanti binti Sukaryono** yang mengaku sebagai Ibu Tiri Pemohon dan **Jelfi Masrijon bin Rustian** yang mengaku sebagai Paman Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di

Halaman 14 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon dengan sering meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Simus sehingga masalah tersebut menjadi pemicu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kesalahfahaman antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak pisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa terhadap perselisihan Pemohon dan Termohon pihak keluarga sudah tidak sanggup merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang tidak dibantah oleh Pemohon. Bukti surat tersebut akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*,

Halaman 15 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang tidak dibantah oleh Pemohon, memberi bukti bahwa pada tanggal 03 Oktober 2015 telah lahir seorang anak laki-laki bernama Adnan Prasetyo dari pasangan suami isteri bernama Indra Prasetyo dan Hilda Danianti yang tidak lain merupakan anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang tidak dibantah oleh Pemohon, memberi bukti bahwa pada tanggal 22 Desember 2018 telah lahir seorang anak perempuan bernama Arsyila Nafia Khanza dari pasangan suami isteri bernama Indra Prasetyo dan Hilda Danianti yang tidak lain merupakan anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi I** (Ibu kandung Termohon), dan **Saksi II** (Adik kandung Termohon) sudah dewasa dan sudah disumpah, dia adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Termohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg.;

Menimbang, keterangan saksi-saksi Termohon tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sudah dikaruniai 2 anak yang saat ini diasuh dan dirawat oleh Termohon;

Halaman 16 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu karena Termohon diantarkan pulang ke rumah orang tua Termohon oleh Pemohon;

- Bahwa penyebab berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon dianggap sudah tidak mempedulikan Pemohon dan dugaan adanya perselingkuhan yang dilakukan Pemohon melalui sosial media;

- Bahwa Saksi telah memberikan saran maupun nasehat kepada Termohon untuk kembali berdamai dengan Pemohon namun tidak berhasil, dan Saksi sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon ;

- Bahwa telah diupayakan mediasi oleh masing-masing keluarga Pemohon dan Termohon untuk berdamai dan kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak Pemohon maupun Termohon, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7(tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula yang ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah memberikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan;

Halaman 17 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian oleh saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon di persidangan, Majelis menilai dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 175/08/XII/2014, tanggal 15 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2021 setelah terjadi pertengkaran, dan kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsipal dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan bahkan telah dilakukan mediasi secara kekeluargaan ternyata tidak berhasil, oleh karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan karena kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26

Halaman 18 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1997 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan bahwa “rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia” jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan “suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam rumah tangga”, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang bunyi pasalnya adalah:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan: antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Halaman 19 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan bagi Pemohon dan Termohon, dan hal ini sejalan dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkawinannya dalam kondisi *ba'da dukhul* maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Termohon setelah perceraian ini berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin talak *raj'i* tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi yang di tempuh para pihak, telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yaitu 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon bernama Adnan Prasetyo, laki-laki, lahir pada tanggal 03 Oktober 2015 dan Arsyila Nafia Khanza, perempuan, lahir pada tanggal 22 Desember 2018 tetap dalam hadhanah Termohon, dengan alasan karena 2 (dua) orang anak tersebut masih di bawah umur dan sudah pasti pula masih sangat memerlukan kasih sayang dari Termohon sebagai ibu kandungnya, Dan sepakat juga mengenai nafkah 2 (dua) orang anak tersebut minimal sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (setidak-tidaknya berusia 21 tahun), Majelis akan mengukuhkan dan menetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa meskipun hak asuh anak ada pada Termohon, Termohon harus memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap Pemohon sebagai ayah kandungnya jika ingin menjenguk atau bertemu atau berkumpul dengan anak-anaknya serta Termohon tidak boleh menghalangi atau memutus silaturahmi anak dengan Pemohon selaku ayah kandungnya, hal ini sebagai wujud dari pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 yang termaktub dalam Rumusan Kamar Agama poin 4 (empat) halaman 18 yang memberikan peluang pencabutan hak *hadhanah* dari orang tua pemegang hak asuh yang tidak memberikan akses terhadap orang tua yang tidak memegang hak asuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpegang kepada dasar hukum sebagai mana tertera dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) serta Pasal 149

Halaman 21 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. apabila terjadi cerai, sedangkan hak hadhanah anak ditetapkan pada ibu kandungnya, maka ayah kandungnya wajib menanggung nafkah anak*", dan berdasarkan kesanggupan Pemohon sebagai tersebut di atas, maka Majelis menetapkan nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut minimal perbulan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah di tetapkan nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut setiap bulan minimal sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), maka sebagai konsekuensi dari kesepakatan tersebut Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai usia anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa pertambahan usia anak berbanding lurus dengan bertambahnya biaya pemeliharaan. Oleh karena itu, Majelis Hakim memandang adil dan wajar apabila pembebanan nafkah anak kepada Pemohon tersebut setiap tahunnya ditambah sebesar 10% sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diwajibkan kepada Pemohon untuk memenuhi seluruh kewajiban untuk bulan pertama yang telah dibebankan dalam putusan ini pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 22 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;
3. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon bernama Adnan Prasetyo, laki-laki, lahir pada tanggal 03 Oktober 2015 dan Arsyila Nafia Khanza, perempuan, lahir pada tanggal 22 Desember 2018, di bawah hadhanah/pemeliharaan dan pengasuhan Termohon dengan kewajiban Termohon untuk memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar terhadap Termohon berupa nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon bernama Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 03 Oktober 2015 dan Anak II, perempuan, lahir pada tanggal 22 Desember 2018, yang berada di bawah asuhan Termohon minimal sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (setidak-tidaknya sampai berusia 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar tunai nafkah 2 (dua) orang anak yang tercantum dalam diktum 4 (empat) di atas untuk bulan pertama di muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah oleh Asep Nurdiansyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dina Hayati, S.H.I. dan Fauziah Rahmah, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 23 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Ledys Djafar, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Asep Nurdiansyah, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dina Hayati, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ledys Djafar, S.E., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 Halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)